



R I S A L A H

RAPAT PARIPURNA INTERNAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Acara :

**PENETAPAN ALAT KELENGKAPAN DPRD
PEMBAHAS PERUBAHAN PERATURAN DPRD
KABUPATEN KEBUMEN**

SENIN, 6 JULI 2026



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Jl. Merdeka No. 6 Kebumen (0287) 381775 Fax.381775

email: dprdkebumen@gmail.com Website : dprd-kebumenkab.go.id Kode Pos 54311

RISALAH RAPAT PARIPURNA

Tahun Sidang	: 2025/2026
Masa Persidangan	: III (tiga)
Paripurna ke	: 147 (seratus empat puluh tujuh)
Rapat ke -	: 27 (dua puluh tujuh)
Tahun	: 2026
Jenis rapat	: Rapat Paripurna DPRD
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 6 Juli 2026
Waktu	: Pukul 11.58 – 12.13 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Paripurna Jl.Merdeka No. 6 Kebumen
Pimpinan Rapat	: H. Saman (Ketua DPRD)
Acara	: Rapat Paripurna Internal Penetapan Alat Kelengkapan DPRD Pembahas Perubahan Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen.
Sekretaris Rapat	: Drs. Munadi.,M.Si
Hadir	: A. Anggota DPRD 43 dari 50 orang anggota dengan rincian : 1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 9 dari 11 orang Anggota 1. H. Saman 2. Solichudin 3. Hj. Khotimah, S.Pd.I.M.A 4. Saiful Anwar, S.Sy 5. Muhammad Fauhan Fawaqi, S.IP.,M.M. 6. Keyko Hessi Miss'ida, S.Tr.Li 7. Fuad Wahyudi, S.T

8. Akhmad Sudiyono

9. Abdul Rouf

2. Fraksi PDI Perjuangan

7 dari 11 orang Anggota

1. Bambang Sutrisno, S.E

2. Andy Risdianto

3. Y Anifudin

4. Suyono

5. Amin Lukmantoro, S.Sos

6. Adhitya Whisnu Bayu Aji, S.T.

7. Bangkit Hanis Saputro, S.E.,C.R.B.C

3. Fraksi Nasdem

7 dari 8 orang Anggota

1. Faiq Hasan

2. M Madkhan Anis, S.Kep.,Ns

3. Sri Parwati, A.Ma

4. Saefudin

5. Munarso

6. Sulistiyo Widodo

7. Sri Tuntasari

4. Fraksi Gerakan Indonesia Raya

7 dari 7 orang Anggota

1. Solatun, A.Md

2. H. Maksum Sodik

3. Sunardi

4. Bambang Suparjo

5. Basir

6. Hj. Sri Susilowati

7. Alim Gunawan

5. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

4 dari 4 orang Anggota

1. Sri Khalimah, S.Sos
2. Wahid Mulyadi, A.Md
3. Agung Nur Wahid, S.H.,M.H
4. Subroto, S.Pd

6. Fraksi Amanat Sejahtera

5 dari 5 orang Anggota

1. Agus Supriyanto, S.Sos
2. Kurniawan
3. Sigit Ragil Sapto Hadi, AMK
4. Suhartono, S.H
5. Erwin Puji Oktiana, S.E

7. Fraksi Golkar Demokrat

4 dari 4 orang Anggota

1. H. Munawar Cholil, B.A
2. Restu Gunawan
3. Krismawati, S.Sos
4. Ratna Yulianti, S.H

B. Anggota tidak hadir :

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

1. Safrizal Wahyu Jatmiko, S.M
2. Erni Widi Astuti, S.Ak

2. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

1. Fitria Handini, S.H
2. Sugeng Wibawa
3. H. Yulianto, S.E
4. Khanifudin, S.Sos

3. Fraksi Nasdem

1. Khalisha Adelia Aziza, S.E.,B.Sc.,M.Sc

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat Siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

- Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen;
- Ysh. Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen beserta Jajarannya.
- Segala puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, karena berkat Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya, pada hari ini kita diberikan kenikmatan berupa kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menghadiri Rapat Paripurna Internal dalam keadaan sehat wal afiat.
- Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Aamiin Ya Rabbal alamiin.
- Atas nama Pimpinan DPRD Kabupaten Kebumen menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya telah berkenan menghadiri rapat paripurna internal pada hari ini, semoga acara rapat paripurna internal berjalan khidmat, tertib dan lancar, untuk itu marilah kita awali dengan do'a bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing.
- Berdo'a mulai, selesai.

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,

- Berdasarkan Jadwal Badan Musyawarah, hari ini kita selenggarakan Rapat Paripurna Internal dengan agenda Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Perubahan Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen, dengan susunan acara sebagai berikut :

1. Pembukaan.
2. Pembacaan Rancangan Keputusan DPRD.

3. Pengambilan Keputusan.

4. Penutup.

- Berdasarkan catatan Sekretariat DPRD, Pada saat pembukaan rapat, Anggota DPRD yang telah hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir sebanyak 43 orang anggota, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Pasal 121 ayat (1) huruf c, kuorum telah terpenuhi sehingga rapat sah untuk dibuka.
- Dengan mengucapkan "Bismillahirrohmanirrohim" Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Kebumen yang ke 147 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026 dengan agenda Penetapan Alat Kelengkapan DPRD Pembahas Perubahan Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen pada hari ini, Senin tanggal 6 Juli 2026, Pukul 11.58 WIB resmi kami nyatakan dibuka.

--- ketukan palu 3x ---

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,

- Mendasari surat Ketua DPRD Kabupaten nomor 100.1.4.2/2376/2026 tanggal 1 Juli 2026 perihal Permohonan Usulan Panitia Khusus, semua fraksi telah menyampaikan nama-nama anggota fraksinya untuk masuk dalam keanggotaan Panitia Khusus yang akan dibentuk dalam rapat paripurna hari ini.
- Rapat paripurna internal hari ini sekaligus menyampaikan sebuah pengumuman penting terkait kekosongan susunan pimpinan dan keanggotaan pada alat kelengkapan DPRD Kabupaten Kebumen. Menindaklanjuti hal tersebut, serta mendasari Surat dari Fraksi PDI Perjuangan Nomor: 142/INFPDIP/VII/2026 tanggal 2 Juli 2026 perihal Usulan Perubahan Alat Kelengkapan DPRD, yang nanti akan disampaikan oleh Sekretaris DPRD bersamaan dengan Pembentukan Panitia Khusus.

- Selanjutnya dari daftar nama-nama yang telah disampaikan oleh masing-masing fraksi ini telah disusun kedalam Rancangan Keputusan DPRD tentang pembentukan Panitia Khusus dan perubahan susunan pimpinan dan keanggotaan alat kelengkapan DPRD masa jabatan tahun 2024-2029.
- Untuk itu, kepada Sekretaris DPRD disilahkan membacakan Rancangan Keputusan tentang dimaksud.

--- ketukan palu 1x ---

*** Pembacaan rancangan keputusan oleh Drs. Munadi, M.Si
hingga selesai ***

- Terima kasih kepada Sekretaris DPRD atas pembacaan Rancangan Keputusan tadi, selanjutnya kepada segenap Anggota DPRD kami tawarkan :

APAKAH RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD YANG TELAH DIBACAKAN TADI, DAPAT DISETUJUI UNTUK DITETAPKAN MENJADI KEPUTUSAN DPRD? APAKAH SETUJU?

--- SETUJU ---

--- TERIMA KASIH ---

---- ketukan palu 1x ---

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,

- Demikian tadi keputusan DPRD tentang pembentukan Panitia Khusus pembahas Perubahan Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen dan perubahan susunan pimpinan dan keanggotaan alat kelengkapan DPRD masa jabatan tahun 2024-2029 sudah disetujui bersama.

- Dengan sudah ditetapkannya Panitia Khusus DPRD dan perubahan susunan pimpinan dan keanggotaan alat kelengkapan DPRD yang baru, semoga Panitia Khusus DPRD bisa bekerja secara maksimal membahas Perubahan Peraturan DPRD tersebut sampai menjadi Peraturan DPRD. Kami berharap pengisian alat kelengkapan ini semakin mengoptimalkan kinerja dan fungsi kedewanan, khususnya pada Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran dan Komisi D.
- Dengan demikian selesai sudah, Rapat Paripurna Internal DPRD pada hari ini telah kita ikuti hingga selesai. Atas perhatian segenap Anggota DPRD yang sudah hadir kami ucapkan terima kasih, bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyelenggaraan rapat ini kami mohon maaf yang setulus-tulusnya.
- Dengan mengucap "Alhamdulillahirrobbil'alamin" Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Kebumen yang ke 147 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026 dengan agenda Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Perubahan Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen, pada hari ini Senin tanggal 6 Juli 2026 Pukul 12.13 WIB, dengan resmi kami tutup.

--- ketukan palu 3x ---

Jabatan	Paref	Tgl
Sekretaris DPRD		
Kabag	2	

Terima kasih atas perhatiannya,
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sekretaris DPRD
Kabupaten Kebumen



Drs. Munadi, M.Si
NIP. 19690907199101 1 001

Kebumen, 6 Juli 2026

Pimpinan Rapat
Ketua DPRD
Kabupaten Kebumen



H. Saman



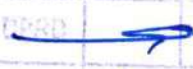
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

JL. Merdeka No. 6 Kebumen (0287) 381775 Fax.381775
email: dprdkebumen@gmail.com Website : dprd-kebumenkab.go.id Kode Pos 54311

**BERITA ACARA
RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRD KABUPATEN
KEBUMEN**

NOMOR : 100.1.4.2 / 27 TAHUN 2026

- I. Pada hari ini Senin, tanggal 6 Juli 2026, telah diselenggarakan Rapat Paripurna Internal sesuai hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kebumen tanggal 22 Mei 2026, agenda Rapat Paripurna hari ini adalah Penetapan Alat Kelengkapan DPRD Pembahas Perubahan Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen.
- II. Hadir dalam Rapat Paripurna DPRD tersebut pada angka I diatas, Anggota DPRD yang hadir sejumlah 43 orang dari 50 orang anggota DPRD.
- III. Sesuai ketentuan Pasal 121 ayat (1) huruf "c" Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD, bahwa Rapat Paripurna ini telah memenuhi quorum.
- IV. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Jab. van	Paraf	Tgl
Sek. Dis DPRD		
Kabag		

Pimpinan Rapat
Ketua DPRD
Kabupaten Kebumen


H. Saman



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

JL. Merdeka No.6 Kebumen (0287) 381775 Fax.381775
email: dprdkebumen@gmail.com Website : dprd-kebumenkab.go.id Kode Pos 54311

Kebumen, 3 Juni 2026

Nomor : 100.1.4.2/ 2296 /2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan

Yth. 1. Pimpinan DPRD Kabupaten Kebumen;
2. Anggota DPRD Kabupaten Kebumen.

di
Kebumen

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak/ Ibu/ Saudara pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen yang akan dilaksanakan besok pada:

hari : Senin.
tanggal : 6 Juli 2026
waktu : Pukul 11.00 WIB.
tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen.
acara : Rapat Paripurna Internal Penetapan Alat Kelengkapan DPRD
Pembahas Perubahan Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen.
keterangan : Pakaian Sipil Resmi (PSR).

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

Jabatan	Paraf	Tgl
Sek. & uris DPRD		
Kabag		

Ketua
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kebumen


H. SAMAN



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SEKRETARIAT DPRD

JL. Merdeka No. 6 Kebumen (0287) 381775 Fax.381775
Email:setwankebumen@gmail.com Website:setwan.kebumenkab.go.id Kode Pos 54311

DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KAB. KEBUMEN MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

Hari / Tanggal : Senin, 6 Juli 2026
Waktu : Pukul 11.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen
Acara : Rapat Paripurna Internal Penetapan Alat Kelengkapan DPRD Pembahas Perubahan
Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen

No.	Nama	JABATAN	FRAKSI	TANDA TANGAN	
1	H. SAMAN	KETUA	PKB	1	2
2	FITRIA HANDINI, S.H.	WAKIL KETUA	PDI PERJUANGAN	3	4
3	KHALISHA ADELIA AZIZA, S.E.,B.Sc.,M.Sc.	WAKIL KETUA	NASDEM	5	6
4	SOLATUN, A.Md.	WAKIL KETUA	GERINDRA	7	8
5	SOLICHUDIN	ANGGOTA	PKB	9	10
6	Hj. KHOTIMAH, S.Pd.I.,MA.	FALSE	PKB	11	12
7	SAIFUL ANWAR, S.Sy.	ANGGOTA	PKB	13	14
8	MUHAMMAD FAUHAN FAWAQI, S.IP.,M.M.	ANGGOTA	PKB	15	16
9	KEYKO HESSI MISS'IDA, S.Tr.Li.	ANGGOTA	PKB	17	18
10	ERNI WIDI ASTUTI, S.AK.	ANGGOTA	PKB	19	20
11	SAFRIZAL WAHYU JATMIKO, S.M.	ANGGOTA	PKB	21	22
12	FUAD WAHYUDI, S.T.	ANGGOTA	PKB	23	24
13	AKHMAD SUDIYONO	ANGGOTA	PKB		
14	ABDUL ROUF	ANGGOTA	PKB		
15	BAMBANG SUTRISNO, S.E.	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN		
16	ANDY RISDIANTO	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN		
17	SUGENG WIBAWA	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN		
18	Y. ANIFUDIN	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN		
19	SUYONO	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN		
20	AMIN LUKMANTORO, S.Sos.	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN		
21	ADHITYA WHISNU BAYU AJI, S.T.	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN		
22	BANGKIT HANIS SAPUTRO, S.E.,C.R.B.C.	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN		
23	KHANIFUDIN, S.Sos.	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN		
24	H. YULIANTO, S.E.	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN		

25	FAIQ HASAN	ANGGOTA	NASDEM	25	
26	M. MADKHAN ANIS, S.Kep.,Ns.	ANGGOTA	NASDEM	26	
27	SRI PARWATI, A.Ma.	ANGGOTA	NASDEM	27	
28	SAEFUDIN	ANGGOTA	NASDEM	28	
29	MUNARSO	ANGGOTA	NASDEM	29	
30	SULISTIYO WIDODO	ANGGOTA	NASDEM	30	
31	SRI TUNTASARI	ANGGOTA	NASDEM	31	
32	H. MAKSUM SODIQ	ANGGOTA	GERINDRA	32	
33	GUNARDI	ANGGOTA	GERINDRA	33	
34	BAMBANG SUPARJO	ANGGOTA	GERINDRA	34	
35	BASIR	ANGGOTA	GERINDRA	35	
36	Hj. SRI SUSILOWATI	ANGGOTA	GERINDRA	36	
37	ALIM GUNAWAN	ANGGOTA	GERINDRA	37	
38	SRI KHALIMAH, S.Sos.	ANGGOTA	PPP	38	
39	WAHID Mulyadi, A.Md.	ANGGOTA	PPP	39	
40	AGUNG NUR WAHID, S.H., M.H.	ANGGOTA	PPP	40	
41	SUBROTO, S.Pd.	ANGGOTA	PPP	41	
42	AGUS SUPRIYANTO, S.Sos.	ANGGOTA	AMANAT SEJAHTERA	42	
43	KURNIAWAN	ANGGOTA	AMANAT SEJAHTERA	43	
44	SIGIT RAGIL SAPTO HADI, AMK.	ANGGOTA	AMANAT SEJAHTERA	44	
45	SUHARTONO, S.H.	ANGGOTA	AMANAT SEJAHTERA	45	
46	ERWIN PUJI OKTIANA, S.E.	ANGGOTA	AMANAT SEJAHTERA	46	
47	H. MUNAWAR CHOLIL, B.A.	ANGGOTA	GOLKAR DEMOKRAT	47	
48	RESTU GUNAWAN	ANGGOTA	GOLKAR DEMOKRAT	48	
49	KRISMAWATI, S.Sos.	ANGGOTA	GOLKAR DEMOKRAT	49	
50	RATNA YULIYANTI, S.H.	ANGGOTA	GOLKAR DEMOKRAT	50	

Kebumen, 6 Juli 2026

Jumlah Hadir = 43 Orang

Mengetahui,
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KEBUMEN,

Drs. MUNADI, M.Si.
NIP. 19690907 199101 1 001

Petugas Absen :

Ahmad Maulana



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SEKRETARIAT DPRD

JL. Merdeka No. 6 Kebumen (0287) 381775 Fax.381775
Email:dprdkebumen@gmail.com Website:dprd-kebumenkab.go.id Kode Pos 54311

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Senin, 6 Juli 2026
Waktu : Pukul 11.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen
Acara : Rapat Paripurna Internal Penetapan Alat Kelengkapan DPRD Pembahas Perubahan Peraturan
DPRD Kabupaten Kebumen

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Drs. MUNADI, M.Si.	Sekretaris DPRD	1.
2	Ir. MASAGUS HERUNOTO, M.Si	Kabag Program dan Keuangan	2.
3	SITI DUROHTUL YATIMAH, S.P., M.M.	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	3.
4	MIKHAMMAD TAUFIK HIDAYAT, AP	Kabag Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	4.
5	Drs. ISNADI, M.A.P.	Kabag Umum	5.
6	DIDIN SUNYOTO, S.STP.	Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	6
7	NONO, S.AP	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian	7
8	SRI WIKRAMAWATI, S.E.,Ak.	Kepala Subbagian Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan	8

Mengetahui,
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KEBUMEN,

Drs. MUNADI, M.Si.
NIP. 19690907 199101 1 001

Kebumen, 6 Juli 2026

Petugas Absen:



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SEKRETARIAT DPRD

Jl. Merdeka No. 6 Kebumen (0287) 381775 Fax.381775
Email:dprdkebumen@gmail.com Website:dprd-kebumenkab.go.id Kode Pos 54311

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Senin, 6 Juli 2026

Waktu : Pukul 11.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen

Acara : Rapat Paripurna Internal Penetapan Alat Kelengkapan DPRD Pembahas Perubahan
Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen

No	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	
1			1.	2.
2				
3	Kamal	Persidangan	3.	4.
4	Riki	umum		
5	A.Saefudin		5.	6.
6	SAHRI TO			
7	Sanor		7.	8.
8	raisol			
9	Radhy L.		9.	10.
10	Riska			
11	Farhan	Barang	11.	12.
12				
13	Indri	Persidangan	13.	14.
14	Simya			
15	Agung Dwi Laksana	Persidangan	15.	16.
16	Maulana	Persidangan		
17			17.	18.
18				
19			19.	20.
20				
21			21.	22.
22				
23			23.	24.
24				
25			25.	

Mengetahui,
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KEBUMEN,

Drs. MUNADI, M.Si.
NIP. 19690907 199101 1 001

Kebumen, 6 Juli 2026
Petugas Absen:



DPRD KABUPATEN KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 100.2.1.4/15 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa Noviandri Dwi Alhadi, S.Kom Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/101 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen, diusulkan berhenti antarwaktu karena yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2026 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen Nomor 3305-KM-05032026-0053 tanggal 5 Maret 2026;
- b. bahwa Sugeng Wibawa dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah memenuhi persyaratan untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen, sesuai Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 129/PAW.01.1BA/3305/2/2026 tanggal 21 Mei 2026 tentang Hasil Verifikasi Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
- c. bahwa telah ditetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029 tanggal 24 Juni 2026;

- d. bahwa Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kebumen telah dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2026 dan Fraksi PDI-Perjuangan menyampaikan usulan kepada Ketua DPRD melalui surat Nomor 142/IN/FPDIP/VII/2026 tanggal 2 Juli 2026 perihal usulan perubahan Alat Kelengkapan DPRD;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dinyatakan bahwa Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya dan masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya;
- f. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD dinyatakan bahwa masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Kedua Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- 4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/193 Tahun 2026 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029;
2. Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kebumen;
3. Surat Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 142/IN/FPDIP/VII/2026 tanggal 2 Juli 2026 perihal usulan perubahan Alat Kelengkapan DPRD.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Perubahan Kedua Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Jabatan Tahun 2024-2029 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Menempatkan Saudara Sugeng Wibawa sebagai Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kebumen menggantikan Saudara Noviandri Dwi Alhadi, S.Kom.
- KETIGA : Masa jabatan pengganti Ketua Komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 3 Juli 2026

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 100.2.1.4/15 TAHUN 2026
TANGGAL : 3 Juli 2026

PERUBAHAN KEDUA SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

KOMISI D
BIDANG PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

NO	NAMA	JABATAN
1.	Sugeng Wibawa	Ketua merangkap anggota
2.	Faiq Hasan	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	Solichudin	Sekretaris merangkap anggota
4.	Safrizal Wahyu Jatmiko, S.M.	Anggota
5.	Hj. Sri Susilowati	Anggota
6.	Amin Lukmantoro, S.Sos.	Anggota
7.	Bambang Sutrisno, S.E.	Anggota
8.	Saefudin	Anggota
9.	Agung Nur Wahid, S.H., M.H.	Anggota
10.	Erwin Puji Oktiana, S.E.	Anggota
11.	Krismawati, S.Sos.	Anggota

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,



SAMAN



DPRD KABUPATEN KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 100.2.1.4/16 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA
SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa N. Dwi Alhadi, S.Kom Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/101 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen, diusulkan berhenti antarwaktu karena yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2026 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen Nomor 3305-KM-05032026-0053 tanggal 5 Maret 2026;
- b. bahwa Sugeng Wibawa dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah memenuhi persyaratan untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen, sesuai Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 129/PAW.01.1BA/3305/2/2026 tanggal 21 Mei 2026 tentang Hasil Verifikasi Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dinyatakan bahwa Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang

digantikannya dan masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya;

- d. bahwa telah ditetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029 tanggal 24 Juni 2026;
- e. bahwa Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kebumen telah dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2026;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Kedua Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- 4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/193 Tahun 2026 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029;
- 2. Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kebumen;
- 3. Surat Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 142/IN/FPDIP/VII/2026 tanggal 2 Juli 2026 perihal usulan perubahan Alat Kelengkapan DPRD.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Kedua Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Jabatan Tahun 2024-2029 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Menempatkan Saudara Sugeng Wibawa sebagai Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kebumen menggantikan Saudara Noviandri Dwi Alhadi, S.Kom.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 3 Juli 2026

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 100.2.1.4/16 TAHUN 2026
TANGGAL : 3 Juli 2026

PERUBAHAN KEDUA
SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

NO	NAMA	JABATAN
1.	H. Saman	Ketua merangkap anggota
2.	Fitria Handini, S.H.	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	Khalisha Adelia Aziza, S.E., B.Sc., M.Sc.	Wakil Ketua merangkap anggota
4.	Solatun, A.Md.	Wakil Ketua merangkap anggota
5.	Drs. Munadi, M.Si.	Sekretaris bukan anggota
6.	Fuad Wahyudi, S.T.	Anggota
7.	Saiful Anwar, S.Sy.	Anggota
8.	Hj. Khotimah, S.Pd.I., M.A.	Anggota
9.	Erni Widi Astuti, S.Ak.	Anggota
10.	Solichudin	Anggota
11.	Faiq Hasan	Anggota
12.	H. M Madkhan Anis, S.Kep., Ns.	Anggota
13.	Saefudin	Anggota
14.	Bambang Sutrisno, S.E.	Anggota
15.	Sugeng Wibawa	Anggota
16.	Adhitya Whisnu Bayu Aji, S.T.	Anggota
17.	Bangkit Hanis Saputro, S.E., C.R.B.C.	Anggota
18.	H. Maksum Sodiq	Anggota
19.	Bambang Suparjo	Anggota
20.	Sunardi	Anggota
21.	Wahid Mulyadi, A.Md.	Anggota
22.	Agung Nur Wahid, S.H., M.H.	Anggota
23.	Agus Supriyanto, S.Sos.	Anggota
24.	Suhartono	Anggota
25.	Restu Gunawan	Anggota
26.	Krismawati, S.Sos.	Anggota

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

SAMAN



DPRD KABUPATEN KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 100.2.1.4/17 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA
SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (7) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2025 menyatakan bahwa Pembentukan AKD ditetapkan dengan keputusan DPRD;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (7) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2025 menyatakan bahwa Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaanya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul fraksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Kedua Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;

Memperhatikan : Surat Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 142/IN/FPDIP/VII/2026 tanggal 2 Juli 2026 perihal usulan perubahan Alat Kelengkapan DPRD.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Kedua Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Jabatan Tahun 2024-2029 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Menempatkan Saudara Bangkit Hanis Saputro, S.E., C.R.B.C. sebagai Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Kebumen menggantikan Saudara Noviandri Dwi Alhadi, S.Kom.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 3 Juli 2026

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 100.2.1.4/17 TAHUN 2026
TANGGAL : 3 Juli 2026

PERUBAHAN KEDUA
SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

NO	NAMA	JABATAN
1.	M. Fauhan Fawaqi, S.IP., M.M.	Ketua merangkap Anggota
2.	Bambang Sutrisno, S.E.	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	Drs. Munadi, M.Si.	Sekretaris bukan Anggota
4.	Saiful Anwar, S.Sy.	Anggota
5.	Solichudin	Anggota
6.	Bangkit Hanis Saputro, S.E., C.R.B.C.	Anggota
7.	Adhitya Whisnu Bayu Aji, S.T.	Anggota
8.	Andy Risdianto	Anggota
9.	H. Maksum Sodiq	Anggota
10.	Basir	Anggota
11.	Munarso	Anggota
12.	Sri Parwati, A.Ma.	Anggota
13.	Wahid Mulyadi, A.Md.	Anggota
14.	Suhartono	Anggota
15.	H. Munawar Cholil, B.A.	Anggota

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

Jl. Merdeka No. 6 Kebumen (0287) 381775 Fax.381775
Email:dprdkebumen@gmail.com Website:dprd-kebumenkab.go.id Kode Pos 54311

**PENGUMUMAN PERUBAHAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029**

Nomor : 400.14.4.3/10/2026

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan :

1. Surat Dewan Pengurus Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Kebumen Nomor 108/EKS/DPC/VII/2026 tanggal 2 Juli 2026 Perihal Pergantian Susunan Fraksi;
2. Surat Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 142/IN/FPDIP/VII/2026 tanggal 2 Juli 2026 perihal usulan perubahan Alat Kelengkapan DPRD.

Sesuai dasar tersebut, dalam Rapat Paripurna ini kami umumkan perubahan susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Kebumen Masa Jabatan Tahun 2024-2029 yang terdiri dari 11 (sebelas) orang, dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Bambang Sutrisno, S.E.
Wakil Ketua : Andy Risdianto
Sekretaris : Sugeng Wibawa
Anggota : 1. Y. Anifudin
2. Fitria Handini, S.H.
3. Suyono
4. Amin Lukmantoro, S.Sos.
5. Adhitya Whisnu Bayu Aji, S.T.
6. Bangkit Hanis Saputro, S.E.
7. Khanifudin, S.Sos.
8. H. Yulianto, S.E.

Demikian pengumuman Pembentukan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Jabatan Tahun 2024-2029 ini disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kebumen, 6 Juli 2026
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,



SAMAN



DPRD KABUPATEN KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 100.2.1.4/19 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERUBAHAN
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 245 ayat Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen dinyatakan bahwa usul perubahan Tata Tertib DPRD dapat diajukan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dari Fraksi yang berbeda disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama Fraksinya yang disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD beserta penjelasannya, kemudian usul perubahan tersebut disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna untuk memutuskan menerima atau menolak usul perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib;
- b. bahwa usul perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD diajukan oleh Anggota DPRD kepada Ketua DPRD melalui Nota Dinas Nomor 100.3.2/2003/2026 pada tanggal 9 Juni 2026;
- c. bahwa usulan perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD telah disetujui melalui Keputusan DPRD Nomor 100.2.1.4/13 TAHUN 2026 tentang Persetujuan Usulan Perubahan 4 (Empat) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen dalam Rapat Paripurna tanggal 15 Juni 2026;
- d. bahwa perubahan Rancangan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2025 dibahas oleh Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Kebumen;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;

Memperhatikan

- : 1. Usulan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 005/F-PKB/VII/2026 tanggal 2 Juli 2026 hal Usulan Personil Pansus;
2. Usulan Fraksi PDI-Perjuangan Nomor 144/IN/FPDIP/VII/2026 tanggal 2 Juli 2026 hal Usulan Anggota Pansus dari Fraksi PDI-Perjuangan;
3. Usulan Fraksi Partai NasDem Nomor 01/F-NasDem/VII/2026 tanggal 2 Juli 2026 hal Usulan Anggota Pansus;

4. Usulan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor 025/VII/FPG/2026 tanggal 2 Juli 2026 hal Usulan Anggota Pansus Fraksi Partai Gerindra;
5. Usulan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Nomor 019/FPPP/VII/2026 tanggal 2 Juli 2026 hal Usulan Anggota Pansus Fraksi PPP;
6. Usulan Fraksi Golkar Demokrat Nomor 003/FGD/VII-2/2026 tanggal 3 Juli 2026 hal Usulan Anggota Pansus dari Fraksi Golkar Demokrat;
7. Usulan Fraksi Amanat Sejahtera Nomor 13/FAS/VII/2026 tanggal 2 Juli 2026 hal Usulan Anggota Pansus Fraksi Amanat Sejahtera.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Khusus Pembahas Rancangan Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Masa kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksud menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- KETIGA** : Kepada Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan tunjangan Alat Kelengkapan lain selama melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 6 Juli 2026

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,



SAMAN

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kebumen

Nomor : 100.2.1.4/19 TAHUN 2026

Tanggal : 6 Juli 2026

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN KEBUMEN

No	NAMA	UNSUR FRAKSI	JABATAN DALAM PANSUS	BIDANG TUGAS
1	2	3	4	5
1.	H. Maksum Sodik	Partai Gerakan Indonesia Raya	Ketua merangkap Anggota	Membahas
2.	H. Munawar Cholil, B.A.	Golkar Demokrat	Wakil Ketua merangkap Anggota	Rancangan
3.	Solichudin	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota	Perubahan
4.	M. Fauhan Fawaqi, S.IP., M.M.	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota	Peraturan Dewan
5.	Saiful Anwar, S.Sy.	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota	Perwakilan Rakyat
6.	Bambang Sutrisno, S.E.	PDI-Perjuangan	Anggota	Daerah Kabupaten
7.	Adhitya Whisnu Bayu Aji, S.T.	PDI-Perjuangan	Anggota	Kebumen Nomor 1
8.	Bangkit Hanis Saputro, S.E., C.R.B.C.	PDI-Perjuangan	Anggota	Tahun 2025 Tentang
9.	Andy Risdianto	PDI-Perjuangan	Anggota	Tata Tertib Dewan
10.	Basir	Partai Gerakan Indonesia Raya	Anggota	Perwakilan Rakyat
11.	M. Madkhan Anis, S.Kep., Ns.	Partai NasDem	Anggota	Daerah
12.	Sri Parwati, A.Ma.	Partai NasDem	Anggota	
13.	Wahid Mulyadi, A.Md.	Partai Persatuan Pembangunan	Anggota	
14.	Sigit Ragil Sapto Hadi, A.M.K.	Amanat Sejahtera	Anggota	
15.	Erwin Puji Oktiana, S.E.	Amanat Sejahtera	Anggota	

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
SAMAN

